

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 1.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian (Darmawan & Sukartha, 2014) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh GCG, ROA, dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan masuk dalam peringkat Corporate Governance Perception Index (CGPI) periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah penghindaran pajak diukur dengan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara GCG, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, sedangkan variabel leverage dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian (Fadhilah, 2014) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh GCG terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 55 perusahaan sampel. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien  $\beta$  bernilai negatif 0,520 dan nilai dengan signifikansi  $0,626 > 0,05$  (2) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien bernilai

positif  $\beta$  0,017 dan nilai dengan signifikansi  $0,977 > 0,05$  (3) Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien  $\beta$  bernilai positif 0,390 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (4) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien  $\beta$  bernilai negatif 0,008 dan nilai signifikansi  $0,939 > 0,05$ .

Penelitian (Maraya & Yendrawati, 2016) memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 13 perusahaan tambang dan perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Luh & Puspita, 2017) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility pada penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Penelitian (Kartikaningdyah & Putri, 2017) memiliki tujuan untuk menganalisis dampak penghindaran pajak dan keragaman dewan pada kinerja perusahaan dalam perspektif tata kelola perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah penghindaran pajak diukur dengan Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR), keragaman dewan direksi diukur dengan tiga proksi yaitu usia, latar belakang pendidikan dan masa jabatan dewan direksi, dan kinerja perusahaan diukur dengan rasio Tobin Q. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan keragaman dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.

## **1.2. Landasan Teori**

### **1.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan pertama kali dipopulerkan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dan pemegang saham dengan kreditor, yang akan menimbulkan biaya agensi (Mardiyati, 2017).

Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2011:10) konsep *agency theory* adalah hubungan antara *principal* dengan *agent*. Prinsipal mempekerjakan agen dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajemen (direksi) sebagai agent mereka. Pemegang saham

mempekerjakan manajemen (direksi) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dalam konsep teori keagenan, manajemen sebagai agen semestinya *on behalf the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingan sendiri untuk memaksimalkan *utilitas* (Mardiyati, 2017). Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingan perusahaannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *agency problem*, yang salah satunya disebabkan oleh adanya *asymmetric information* (Mardiyati, 2017).

*Asymmetric information* merupakan informasi yang tidak seimbang dan disebabkan oleh adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen (Mardiyati, 2017). Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap dan prinsipal tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen (Mardiyati, 2017).

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan, yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

1. ***The monitoring expenditures borne by the principle***, yaitu biaya pengawasan dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha

untuk mengendalikan perilaku agen melalui *budget restriction* dan *compensation policies*;

2. ***The bonding expenditures borne by the agent***, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi, jika ia tidak mengambil banyak tindakan;
3. ***The residual loss***, yaitu penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship* (Mardiyati, 2017).

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan adanya hubungan antara pemilik usaha (*principal*) dengan pengelola usaha (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menurut Bosse dan Philips (2016) menyatakan bahwa ada kemungkinan agen tidak bertindak untuk kepentingan *prinsipal*, agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal, sehingga setiap individu bertindak semaksimal mungkin untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Sedangkan menurut Putra dan Jati (2018) teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan agar mendapat imbalan yang lebih besar dari prinsipal.

Teori agensi mempengaruhi adanya biaya politik sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka perusahaan melakukan perataan laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan yang tinggi pada periode tertentu ke periode yang kurang menguntungkan (Sumantri et al., 2018).

### **1.2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan kepada negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pajak merupakan fenomena yang penting dan selalu mengalami perkembangan di Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Fenomena mengenai pemungutan pajak ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Penerimaan pajak digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara, sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala, akibatnya efektifitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Feranika, 2017).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak di Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).

### 1.2.3. Dewan Direksi

GCG adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan GCG yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Fadhilah, 2014).

Struktur dewan perusahaan di Indonesia menganut sistem *two-tier* yakni memisahkan peran dan tanggung jawab antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris dan direksi selain berperan sebagai pemberi saran (*service/advisory role*) dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari perusahaan dan lingkungannya, dengan menyediakan informasi dan sumber daya bagi perusahaan, dewan komisaris dan direksi membantu perusahaan dengan melindunginya dari ketidakpastian lingkungan. Dewan komisaris dan direksi juga berperan sebagai mekanisme internal yang mengontrol (*control role*) manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik (Udayana, 2017). Artinya dewan komisaris dan direksi juga melakukan suatu fungsi pengendalian internal (*control role*) dan melalui upaya administrasi bisa memengaruhi efisiensi perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dan direksi dipandang sebagai mekanisme internal yang mengontrol tindakan mementingkan manajemen sehingga dapat memaksimalkan nilai pemegang saham (Udayana, 2017).

Dewan direksi adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan kepentingan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam UU PT No. 40 tahun 2007 (Amin & Sunarjanto, 2016). Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas segala urusan yang berkaitan dengan jalannya sebuah perusahaan, baik kepentingan maupun tujuan utama perusahaan. Anggota dewan direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang masing-masing. Kedudukan semua anggota dewan direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tetapi tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasi kegiatan dewan direksi (Amin & Sunarjanto, 2016).

#### **1.2.4. Ukuran Dewan Direksi**

Ukuran dewan direksi merupakan proporsi jumlah susunan direktur dalam jajaran dewan dari suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memantau kedisiplinan dan menghapus tim manajemen efektif, untuk memastikan bahwa manajer mengutamakan kepentingan pemegang saham (Muchtar & Darari, 2013). Semakin banyak anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk mencapai tata kelola yang lebih baik (Alifianti et al., 2017).

Raheja (2005) berpendapat bahwa *insiders* merupakan sumber informasi yang penting bagi perusahaan dan spesifik untuk dewan direksi, tetapi memiliki tujuan yang menyimpang karena manfaat pribadi dan kurangnya kemandirian dari *Chief Executive Officer (CEO)*. Sedangkan *independent non executive directors*

menyediakan monitoring yang lebih baik, tetapi informasi tentang kegiatan perusahaan masih kurang (Muchtar & Darari, 2013).

Velnampy (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi terdiri dari dua bagian, yaitu :

### **1. *Executive Directors***

*Executive directors* merupakan direksi eksekutif dalam suatu perusahaan yang bertugas memberikan bimbingan melalui saran, nasihat, pengarahan dan bantuan yang berkenaan dengan pengurusan pengelolaan suatu perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan;

### **2. *Independen Non-Executive Directors***

*Independen non-executive directors* merupakan dewan dalam suatu perusahaan yang tidak merangkap pada dua atau lebih jabatan sekaligus. Kedudukan anggota dewan direksi khusus memiliki tugas mengawasi aktivitas seluruh dewan direksi. Namun ketika seorang manajer perusahaan juga sebagai ketua dewan direksi di perusahaan yang sama, maka dewan direksi tersebut tidak ditugaskan dalam memantau dan mengawasi kegiatan, karena akan mengganggu objektivitas dalam penilaian terhadap kinerja perusahaan.

#### **1.2.5. Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi**

Latar belakang pendidikan dewan direksi merupakan latar belakang pendidikan formal anggota dewan direksi dan karakteristik kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan direksi dalam pengambilan keputusan (Dewi & Dewi, 2016).

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan direksi berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Astuti, 2017).

Siciliano (1996) menyatakan bahwa diversitas latar belakang pendidikan yang berasosiasi dengan latar belakang pekerjaan anggota dewan direksi perusahaan berpengaruh positif pada kinerja organisasi, terutama pada kinerja sosial perusahaan. Namun sebaliknya, Goodstein et al. (1994) menyatakan bahwa diversitas latar belakang pendidikan formal pada kemampuan dewan direksi untuk melakukan perubahan terhadap strategi perusahaan, berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) menyatakan bahwa anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan.

Meskipun seseorang yang akan masuk ke dunia bisnis tidak harus berpendidikan ekonomi dan bisnis, tetapi akan lebih baik jika anggota dewan direksi memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis (Astuti, 2017). Dengan demikian kemampuan dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis lebih baik dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan, daripada anggota dewan direksi yang tidak memiliki pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis (Astuti, 2017). Dengan demikian, pengetahuan dan latar belakang dewan direksi di bidang ekonomi akan meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kinerja keuangan dan mampu menghasilkan proses pelaporan keuangan yang lebih efektif (Annisa Dewintha & Wardhani, 2014).

### **1.2.6. Pengalaman Internasional Dewan Direksi**

Pengalaman internasional dewan direksi merupakan pengalaman dewan direksi dalam menjalankan perusahaan di luar negeri. Dewan direksi bertanggungjawab untuk memantau dan memberi nasihat kepada manajemen. Dalam penelitian Ferreira (2009) menunjukkan bahwa heterogenitas direktur secara signifikan mempengaruhi efektifitas tugas manajemen. Dalam penelitian Syverson (2011) menyatakan bahwa dalam negara berkembang umumnya memiliki tata kelola perusahaan yang lemah dan praktik manajemen yang buruk, komposisi dewan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan, praktik manajemen dan keuangan lebih penting bagi pemegang saham dan regulator, daripada di negara maju.

Direktur dengan pengalaman internasional membantu memfasilitasi akses perusahaan ke sumber daya asing dan internasionalisasi, meningkatkan kinerja perusahaan di pasar dalam negara berkembang, dan transfer praktik tata kelola lintas negara (Wen et al., 2020). Direktur dengan pengalaman internasional atau direktur yang kembali dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Direktur yang kembali dapat memaksimalkan nilai pemegang saham sebagai tugas utama mereka dan meminta tim manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak (Wen et al., 2020).

### **1.2.7. Usia Dewan Direksi**

Usia merupakan salah satu faktor yang cukup dominan terhadap pembentukan kinerja seseorang (Astuti, 2017). Menurut Siagian (2002) terdapat kolerasi antara kinerja dan kepuasan kerja dari usia seorang karyawan maupun direksi, artinya kecenderungan yang sering dilihat adalah semakin lanjut usia seseorang, maka

tingkat kinerja dan kepuasan kerjanya semakin tinggi. Sehingga dengan kinerja yang baik tersebut bisa meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya pendapat tersebut, karyawan maupun direksi yang sudah lanjut usia semakin sulit memulai karir baru di tempat lain, sehingga mereka lebih loyal terhadap perusahaan. Selain itu sikap yang dewasa dan matang dapat membuat seseorang lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan (Astuti, 2017).

Usia anggota dewan direksi berkaitan dengan kebijakan yang dimiliki. Semakin bertambah usianya, semakin bijaksana dalam bekerja. Semakin lanjut usia, maka mereka semakin mempertahankan kepuasan dalam karirnya, cenderung lebih fokus terhadap kerjanya di satu perusahaan daripada berpindah ke perusahaan lain dan memulai karir baru (Astuti, 2017). Selain itu para pekerja maupun anggota dewan direksi yang lebih tua usianya, maka *learning curve* dan pengalamannya semakin tinggi, sehingga produktifitas yang dihasilkan semakin besar dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Astuti, 2017).

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Usia dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang berusia > 50 tahun dibandingkan jumlah direksi (Kusumastuti & Sastra, 2007).

## 2.3. Hipotesis

### 2.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu faktor *agency theory*, dimana ukuran dewan direksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan teratur, sehingga tidak menimbulkan konflik diantara para dewan.

Dewan direksi yang terdapat dalam perusahaan bisa menjadi solusi adanya konflik keagenan antara perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang besar. Semakin banyak adanya proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (Mughtar & Darari, 2013).

Hasil penelitian dari, Putri dan Chariri 2017 menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan direksi dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, ukuran dewan direksi dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan pada periode tertentu. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H1 : Diduga Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.3.2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Latar belakang dewan direksi merupakan salah satu faktor *agency theory* dimana dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dapat meningkatkan efektifitas perusahaan untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan penghindaran pajak (Astuti, 2017).

Konflik keagenan antara pemerintah (*principal*) dengan perusahaan (*agent*) disebabkan karena adanya distribusi informasi yang berbeda antara pemerintah dengan perusahaan (Mardiyati, 2017). Untuk mencegah kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas. Pengetahuan dan pengalaman merupakan elemen yang signifikan untuk memastikan efektivitas dewan direksi. Adanya pendidikan yang telah ditempuh oleh dewan direksi, maka dewan direksi dalam mengambil keputusan atau kebijakan didasari oleh pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H2 : Diduga Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.3.3. Pengaruh Pengalaman Internasional Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**

Pengalaman internasional dewan direksi merupakan salah satu faktor *agency theory* dimana dewan direksi bertanggungjawab untuk memantau dan memberi nasihat kepada manajemen. Dalam pandangan bisnis dan eksekutif, tim manajemen puncak dan direktur perusahaan adalah faktor penting dalam menentukan keputusan

perusahaan dan kinerja bisnisnya. Teori eselon menyatakan bahwa karakteristik manajerial mempengaruhi organisasi secara parsial (Wen et al., 2020).

Dalam penelitian Benmelech dan Frydman (2015) menyatakan bahwa literatur keuangan dan sumber daya manusia menunjukkan pengalaman masa lalu dari direktur dan manajer secara signifikan dapat mempengaruhi berbagai kebijakan perusahaan. Pajak merupakan keputusan perusahaan yang paling penting, dan berharap heterogenitas direktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan dipengaruhi oleh pengalaman asing mereka, direktur yang kembali dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan cara yang berbeda dengan direktur lokal (Wen et al., 2020). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H3 : Diduga Pengalaman Internasional Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.3.4. Pengaruh Usia Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**


Usia dewan direksi merupakan salah satu faktor *agency theory* dimana umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur juga dapat menjadi penentu lamanya seseorang hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Astuti, 2017). Masa dewasa Madya adalah menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya (Astuti, 2017).

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang menimbulkan konflik agensi dimana akibat dari segala tindakan manajer yang tidak dapat diawasi langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk mencegah kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak maka diperlukan komposisi dewan direksi sebagai pihak pengawas. Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dimasa yang akan datang, para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap kualitas perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak (Astuti, 2017).

Hasil penelitian (Udayana, 2017) menyatakan bahwa variasi umur anggota dewan direksi dan komisaris tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H4 : Diduga Usia Anggota Dewan Direksi Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak**

#### 2.4. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar di atas, maka diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari bukti empiris tentang pengaruh ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, pengalaman dewan direksi dan usia dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi.

